



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 1067 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD ISLAM NURUL IMAN SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl .SEMEMI JAYA IV/55 SURABAYA RT 3 / RW 1 Kelurahan Sememi Kecamatan Kec. Benowo Kota Surabaya
NPSN	: 20533095
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: MASJID NURUL IMAN Berdasarkan Akta Notaris : NY. H. NETTY ARNI, S.H. Nomor 16 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0019131.AH.01.12
Ketua Penyelenggara	: H.MOCH DJAFAR EFENDI
Nama Kepala Sekolah	: EVI YUNIARTI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/20418/436.7.1/2020 tanggal 30 November 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Oktober 2024 sampai dengan 24 Oktober 2028



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **24 Oktober 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013